



Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Fajra Sofwa Dg. Parebba Binti Sofyan Lasupu Dg. Parebba, tempat dan tanggal lahir Palu, 04 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi (showroom Maraja Abadi), Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai Penggugat;
melawan

Ismail Bin Syahrullah, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 26 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Umar Syarif No. 02, Rt/rw : 004/01, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Pal, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pal



1. Bahwa pada tanggal 08 April 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 0258/022/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'ê™daddukhul) namun belum dikaruniai seorang anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak 1 minggu setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat menegur Tergugat yang selalu bermain game online dan malas mencari pekerjaan.
 - b. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak awal bulan Juni 2019, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Juni 2019 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 7 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pal



7. Bahwa tidak ada alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik diputus karena perceraian

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ismail bin Syahrullah) kepada Penggugat (Fajra Sofwa Dg. Parebba binti Sofyan Lasupu Dg. Parebba) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER ;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pal



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat mendengar keterangannya, dan oleh karena itu pencabutan perkara ini tidak perlu bersetujuan Tergugat :

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2022/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus limabelas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Drs. Samsudin, S.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Dra. Hj. Nur Alim Baskar

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|----------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 5. | PNBP PBT | : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

1.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)